



ASLI

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 12 Agustus 2024

JAM : 13.39 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor : 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA untuk Wilayah Provinsi Papua Dapil Papua 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/PY.01.1-SU/07/2024 tanggal 08 Agustus 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
3.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
4.	Yosep Erik Wee, S.H.	

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Eil & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/ Legal Standing untuk mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU MK") yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
- Bahwa pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"

- Bahwa apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") yang menyatakan:

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2023") mengatur bahwa :

"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan."
- Bahwa ketentuan-ketentuan tentang penanganan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah

ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi dalam menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2004 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian secara teknis penanganan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2024 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan ketentuan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024, maka yang menjadi Objek sengketa adalah Keputusan Termohon {[KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB (vide bukti T-1) adalah hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Termohon sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon aquo mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 adalah permohonan yang tidak memiliki dasar hukum

dalam pengajuannya, karena tidak masuk dalam rezim pengaturan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

- Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 31 juli 2024, pukul 17.33 Wib, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3e) nomor 06-01-15-33/AP3e-DPR-DPRD-PAN.MK/07/2024; (vide bukti T-2), belum memiliki dasar hukum pengajuan permohonan terutama peraturan mahkamah konstitusi tentang tahapan jadwal penanganan sengketa hasil rekapitulasi ulang;
- Bahwa Pemohon adalah Pihak terkait dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Kosntitusi nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024, DIKABULKAN SEBAGIAN oleh Mahkamah, sehingga Pemohon (sebelumnya sebagai Pihak terkait) berada pada pihak yang kalah. Bahwa Pengajuan permohonan oleh Pemohon dalam perkara aquo adalah Upaya pengulangan atas kepentingan hukum yang telah diperjuangkan oleh Pemohon sebagai Pihak Terkait pada perkara sebelumnya yaitu Perkara nomor : 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

I.2 PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2023") mengatur bahwa :

"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan."

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Perolehan suaranya mengalami pengurangan setelah dilakukan Rekapitulasi ulang sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak menampilkan Tabel Perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Perolehan suara menurut Termohon yang dinilai salah atau tidak benar. Hal ini sangat penting sebagai karakteristik dari sengketa Perolehan hasil Pemilihan Umum (PHPU). Demikian juga dalam Petition permohonan Pemohon, tidak ditemukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan Suara yang benar;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara terperinci pengurangan Suara Pemohon terjadi di TPS mana saja dan kepada Calon Legislatif atau Partai mana suara tersebut dialihkan dan bagaimana cara Termohon melakukan pengurangan suara milik Pemohon serta apakah karena terjadi pengurangan tersebut, apabila dikembalikan apakah berpengaruh dalam perolehan suara Pemohon dan peroleh Kursi terpilih. Hal ini penting karena syarat mempengaruhi perolehan suara/Kursi pemohon adalah ketentuan yang limitative diatur dalam pasal 5 PMK 2 tahun 2024;
- Bahwa terhadap Dalil Pemohon terkait tuduhan perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Penggunaan hak pilih, sama sekali tidak ada uraian yang jelas apakah ada pengaruhnya dengan Perolehan suara Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci tentang pengaruh perolehan suara Pemohon akibat ketidakhadiran Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam Rekapitulasi Ulang; walaupun faktanya dalil tersebut tidak benar, karena seluruh rangkaian proses pelaksanaan Putusan MK, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci tentang pengaruh perolehan suara Pemohon akibat lewat waktu pelaksanaan Rekapitulasi

Ulang; walaupun faktanya dalil tersebut tidak benar, karena terkait waktu pelaksanaan rekapitulasi telah dilakukan perubahan oleh KPU RI, sehingga waktu pelaksanaan rekapitulasi masih sesuai ketentuan seluruh;

- Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci tentang pengaruh perolehan suara Pemohon akibat tuduhan TIDAK STERILL; walaupun faktanya dalil tersebut tidak benar, karena seluruh rangkaian proses pelaksanaan Putusan MK, dijaga ketat oleh Keplisian Resort Kabupaten Jayapura dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalam Permohonanya, Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah Kosntitusi nomor : 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahmakam Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, adalah selambat-;ambatnya tanggal 31 Juni 2024. Penghitungan Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak jelas dan kabur karena berdasarkan perhitungan yang benar 21 (dua Puluh Satu) hari sejak Putusan yaitu tanggal 10 Juni 2024 adalah jatuh pada tanggal 30 Juni 2024;

I.3 PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM;

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum yaitu :

- Bahwa dalam Posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan alasan-alasan yang menjadi dasar penetapan Kembali Surat Keputusan nomor 360 tahun 2024. Bahwa Petitum angka 3 yang meminta untuk menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 adalah juga bertentangan dengan Putusan MK nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon tidak pernah mendalilkan Pemungutan Suara Ulang, dalam Petitumnya tiba-tiba Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang;

I.4 PERTENTANGAN ANTARA PETITUM 1 (SATU) DAN PETITUM LAINNYA;

Bahwa Permohonan Pemohon mengajukan Petitum alternative yaitu alternatif 1 dan 2.

Pada Petitum alternatif 1 terjadi pertentangan antara Petitum satu dengan Petitum lainnya yaitu :

- Petitum 3 yang meminta “ menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” adalah bertentangan dengan Petitum 4 yang meminta untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani yang benar menurut Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia). Menurut Termohon petitum permintaan untuk menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 adalah juga bertentangan dengan Putusan MK nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;
- Petitum 3 yang meminta “ menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” adalah bertentangan dengan Petitum 4 yang meminta untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani yang benar menurut Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia). Menurut Termohon

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor No. 292-01-15-33/PHPU-PR-DPRD-XXII/2024

petitum permintaan untuk menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 adalah juga bertentangan dengan Putusan MK nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Permohonannya, pemohon mempersoalkan beberapa hal yaitu:

- A. OBYEK PERMOHONAN SEPANJANG TERKAIT PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA REKAPITULASI SUARA ULANG DI DISTRIK SENTANI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM AMAR PUTUSAN MKRI 17/2024 DAN PUTUSAN MKRI 202/2024,
- B. OBYEK PERMOHONAN SEPANJANG TERKAIT PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA REKAPITULASI SUARA ULANG DI DISTRIK SENTANI TIDAK DIHADIRI OLEH BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA.
- C. OBYEK PERMOHONAN SEPANJANG TERKAIT PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA TERDAPAT PERBEDAAN JUMLAH DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DI DISTRIK SENTANI SANGAT BESAR PADA KEPUTUSAN KPU 1050/2024 DENGAN KEPUTUSAN KPU 360/2024.
- D. PEMOHON MENYATAKAN REKAPITULASI SUARA ULANG PEMILU TAHUN 2024 DI DISTRIK SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA, DAPIL PAPUA 3 DIDUGA KUAT TIDAK STERIL,
- E. PEMOHON MENYATAKAN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI REKAPITULASI SUARA ULANG PEMILU TAHUN 2024 DAPIL PAPUA 3 PADA DISTRIK SENTANI TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM,

Terhadap Pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Termohonanggapi sebagai berikut :

Bahwa Dalil, klaim, argumentasi dan alasan-alasan hukum yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

A. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan obyek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua tahun 2024 dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan MKRI nomor 17/2024 dan Putusan MKRI nomor : 202/2024,

Bahwa Dalil permohonan tersebut tidak benar, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon melaksanakan Rekapitulasi Suara ulang pada distrik sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain memutuskan:
 1. *Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;*
 2. *Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang;*
 3. *...;*
 4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu*

paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo;

5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ...;
9. ...;

(Vide Bukti T:3)

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024;
3. ... dan seterusnya;

(Vide Bukti T:4)

2. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024, Jangka waktu pelaksanaan putusan tersebut adalah 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan putusan. Dalam rangka melaksanakan putusan tersebut Termohon melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 Termohon menerbitkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 **(Vide Bukti T:5)** dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 **(Vide Bukti T-6)**, yang pada pokoknya

memuat petunjuk teknis, tahapan dan jadwal pelaksanaan Rekapitulasi suara ulang untuk 225 TPS di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua:

- b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/202, KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Juni 2024 melaksanakan Sosialisasi tindak lanjut putusan MK di Hotel Horison Sentani dengan Peserta yakni 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jayapura, Polres Jayapura; sebagaimana daftar hadir sosialisasi (*vide Bukti T-7*) dan dokumentasi foto (*vide Bukti T-8*).
- c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayapura melakukan rapat internal perihal persiapan teknis pelaksanaan rekapitulasi dan persiapan administrasi serta mengirimkan undangan perihal rekapitulasi suara ulang kepada 18 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang pada intinya menyampaikan waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang pada tanggal 27 Juni 2024 bertempat di Grand Abe Hotel Kota Jayapura Pukul 10.00 WIT; (*vide Bukti T-9*)
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 09.00 WIT. KPU Kabupaten Jayapura melakukan pengambilan Kotak hasil Pemilu 2024 yang didalamnya berisi formulir C.Hasil DPRD PROV di gudang logistik KPU Kabupaten Jayapura (Gedung Puspenka Sentani) untuk dibawa ke Hotel Grand Abe tempat rekapitulasi suara ulang, yang dihadiri oleh saksi-saksi dari 18 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura serta Pihak Keamanan, dan dibawah supervisi KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua; sebagaimana daftar hadir dan dokumentasi (*vide Bukti T-10*) dan Berita Acara pengambilan kotak suara. (*vide bukti T-11*);
- e. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 12.00 WIT bertempat di Grand Abe Hotel Lantai 7, KPU Kabupaten Jayapura selaku panitia pemilihan distrik membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi suara ulang pada tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan 16 Partai Politik, 2 Partai Politik yaitu Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garda Republik Indonesia tidak

hadir; Sebagaimana daftar hadir rekapitulasi suara ulang (*vide bukti T-12*) dan bukti surat mandat saksi (*vide bukti T-13.1 sampai T-13.29*). rapat pleno dilanjutkan tanggal 28 Juni 2024, oleh karena terdapat kendala tidak ditemukannya salah satu lembar C-Hasil pada 3 TPS yaitu TPS 02 Kampung Ifale, TPS 04 Kelurahan Sentani Kota dan TPS 41 Kelurahan Hinekombe, maka untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura rapat pleno rekapitulasi ulang di Tingkat Distrik Sentani diskor;

- f. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayapura mengajukan surat ke KPU Provinsi Papua nomor 445/PY.01.1-SD/910/2024 perihal permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi suara ulang di Tingkat Distrik Sentani; (*vide bukti T-14*)
- g. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 KPU RI mengeluarkan surat nomor: 1130/PL.01.8-SD/05/2024 yang pada pokoknya batas akhir pelaksanaan rekapitulasi ulang suara sampai pada tanggal 4 Juli 2024; (*vide bukti T-15*)
- h. Bahwa proses rekapitulasi suara ulang tingkat Provinsi Papua selesai pada tanggal 3 Juli 2024; sebagaimana Form Model D-Hasil Provinsi hasil rekapitulasi ulang (*vide bukti T-16*)

B. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan obyek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPR Provinsi Papua tahun 2024 dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Termohon menyatakan Dalil tersebut tidak benar, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Rekapitulasi Suara ulang pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua khusus berkaitan dengan perkara a quo sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain memutuskan:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor No. 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. *Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;*
2. *...;*
3. *...;*
4. *...;*
5. *...;*
6. *...;*
7. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini;*
8. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi suara ulang sesuai dengan kewenangannya.*
9. *...dan seterusnya;*

(vide bukti T-3)

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya antara lain memutuskan:

1. *Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024;*
3. *...dan seterusnya;*

(vide bukti T-4)

2. Bahwa atas Putusan Mahkamah Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan Putusan Mahkamah Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah. Sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan, faktanya Termohon dalam melaksanakan Rekapitulasi suara ditingkat Distrik Sentani dan rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten Jayapura

selalu dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan pleno tingkat Provinsi Papua juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua;

- a. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/PY.01.1-SD/05/2024 dan Nomor 1000/PY.01.1-SD/05/202, KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Juni 2024 melaksanakan Sosialisasi tindak lanjut putusan MK di Hotel Horison Sentani dengan Peserta yakni 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jayapura, Polres Jayapura; sebagaimana daftar hadir sosialisasi (*vide Bukti T:7*) dan dokumentasi foto (*vide Bukti T:8*).
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 KPU Kabupaten Jayapura mencetak dan mengirim undangan perihal rekapitulasi suara ulang kepada saksi 18 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 bertempat di Grand Abe Hotel Kota Jayapura Pukul 10.00 WIT; (*vide Bukti T-9*)
- c. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 09.00 WIT. KPU Kabupaten Jayapura melakukan pengambilan Kotak hasil Pemilu 2024 yang didalamnya berisi formulir C.Hasil DPR PROV di gudang logistik KPU Kabupaten Jayapura (Gedung Puspenka Sentani) untuk dibawa ke Hotel Grand Abe tempat rekapitulasi suara ulang, yang dihadiri oleh saksi 18 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura serta Pihner ak Keamanan, dan dibawah supervisi KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana daftar hadir dan dokumentasi (*vide Bukti T-10*) dan Berita Acara pengambilan kotak suara. (*vide bukti T-11*);
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 12.00 WIT bertempat di Grand Abe Hotel Lantai 7, KPU Kabupaten Jayapura selaku panitia pemilihan distrik membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi suara ulang pada tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan 16 Partai Politik, 2 Partai Politik yaitu Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garda Republik Indonesia tidak hadir; Sebagaimana daftar hadir rekapitulasi suara

- ulang (vide bukti T-12) dan bukti surat mandat saksi (vide bukti T-13.1 sampai T-13.16). rapat pleno dilanjutkan tanggal 28 Juni 2024, oleh karena terdapat kendala tidak ditemukannya salah satu lembar C-Hasil pada 3 TPS yaitu TPS 02 Kampung Ifale, TPS 04 Kelurahan Sentani Kota dan TPS 41 Kelurahan Hinekombe, maka untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura rapat pleno rekapitulasi ulang di Tingkat Distrik Sentani diskor;
- e. Bahwa tanggal 30 Juni 2024 rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik diskors atas dasar adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura, yang dituangkan dalam surat nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 29 Juni 2024: (vide bukti T-17)
 - f. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 rapat pleno Kembali diskors karena adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam surat nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 30 Juni 2024; (vide bukti T-18)
 - g. Bahwa tanggal 02 Juli 2024 KPU Kabupaten Jayapura melanjutkan pleno penetapan rekapitulasi suara ulang tingkat Kabupaten dengan merujuk pada hasil pleno tingkat Distrik Sentani, yang dihadiri oleh saksi mandat Partai termasuk Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Jayapura;
 - h. Bahwa tidak benar pada tanggal 2 Juli 2024 saat rekapitulasi keluar ruang pleno (Walk Out). Fakta sebenarnya adalah saat rekapitulasi berlangsung Anggota Bawaslu melakukan koodinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan setelah koordinasi kemabali mengikuti Rapat Pleno; sebagaimana D.Hasil Kecamatan rekapitulasi suara ulang (vide bukti T-19)
 - i. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2024 dilanjutkan dengan rapat pleno KPU tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Komisioner KPU Kabupaten Jayapura dan dihadiri oleh saksi mandat Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Papua; sebagaimana D-Hasil Kabupaten hasil rekapitulasi ulang;(vide bukti T-20)

- j. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2024 dilanjutkan dengan rapat pleno KPU tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Komisioner KPU Provinsi Papua dan dihadiri oleh saksi mandat Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Papua; sebagaimana D-Hasil Provinsi hasil rekapitulasi ulang;(vide bukti T-16)

C. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan obyek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPR Provinsi Papua tahun 2024 dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani sangat besar pada Keputusan KPU 1050/2024 dengan keputusan KPU 360/2024.

Termohon menyatakan Dalil tersebut tidak benar, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 39/PL.01.1/SK/9103/2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023, Jumlah DPT untuk Distrik Sentani adalah 58.508 (lima puluh delapan ribu lima ratus delapan);(*vide bukti T-21*)
2. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap setelah dilakukan rekapitulasi suara ulang adalah sebesar 44.875 (empat puluh delapan ratus tujuh puluh lima). Adapun selisi 11.801 (sebelas ribu delapan ratus) suara dibandingkan dengan sebelum rekapitulasi ulang D,Hasil Kecamatan Awal adalah hasil koreksi atau persandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil Awal. Pada saat rekapitulasi suara ulang ditemukan fakta bahwa angka perolehan suara di C.Hasil 44.875 (empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) sementara D.Hasil Awal berjumlah 56.676 (lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam), terhadap koreksi pengurangan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 11.801 (sebelas ribu delapan ratus satu) tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai dan Bawaslu Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa adanya penambahan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) yaitu sebesar 2.734 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh

empat) disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan angka ril yang terdapat dalam C.Hasil;

4. Bahwa adanya selisih suara pemohon sebanyak 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) untuk suara caleg dan suara partai disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil Awal tingkat Distrik Sentani yang termasuk didalamnya dengan total sebanyak 11.801 (sebelas ribu delapan ratus satu) suara;

D. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan rekapitulasi suara ulang Pemilu tahun 2024 di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dapil Papua 3 diduga kuat tidak steril karena telah tercecer Form C. Hasil lembar perolehan suara sebagai yaitu:

- a. Partai Hanura TPS 4 Kelurahan Sentani Kota;
- b. Partai Buruh TPS 2 Kampung Ifale;
- c. Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 41 Kelurahan Hinekombe;

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon pada pokoknya menyatakan belum ditemukan lembar suara tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura dan mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 rapat pleno diskors karena ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 020/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 29 Juni 2024, maka disepakati dalam forum untuk membagi 2 Tim guna mencari formulir C.Hasil TPS 001 dan TPS 002 Kampung Sereh dan lembar C.Hasil Partai Hanura TPS 004 Kelurahan Sentani Kota, lembar C.Hasil Partai Buruh TPS 002 Kampung Ifale dan lembar C.Hasil Partai PPP TPS 041 Kelurahan Hinekombe di Gudang Logistik (Gedung Puspenka Sentani) yang juga didampingi oleh Saksi Partai, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan pihak Keamanan, namun yang ditemukan hanya formulir C.Hasil TPS 001 dan TPS 002 Kampung Sereh yang terdapat didalam Kotak Suara. Pengambilan formulir C.Hasil tersebut

- dimuat dalam Berita Acara Nomor 112/PL.01.8/BA/9103/2024 yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Jayapura;
- b. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 rapat pleno diskors karena ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 021/PM.00.02/K.Kab.PA-07/06/2024 tanggal 30 Juni 2024 dikarenakan tidak ditemukannya lembar C.Hasil ketiga Partai tersebut, maka disepakati dalam forum untuk mengambil kotak suara TPS 004 Kelurahan Sentani Kota, TPS 002 Kampung Ifale dan TPS 041 Kelurahan Hinekombe di Gudang Logistik (Gedung Puspenka Sentani) yang juga didampingi oleh Saksi mandat Partai dan Bawaslu Kabupaten Jayapura. Pengambilan kotak suara dimaksud dimuat dalam Berita Acara Nomor 113/PL.01.8/BA/9103/2024 yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Jayapura.
- c. Bahwa KPU Kabupaten Jayapura selaku PPD Distrik Sentani melakukan penghitungan surat suara untuk dicatat dalam lembar C.Hasil Partai Hanura, Partai Buruh dan Partai PPP, yang disaksikan oleh saksi mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa pada angka 14 (empat belas) Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna Hak Pilih pada 10 TPS adalah tidak benar. Faktanya berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan dari 10 TPS tersebut setelah dilakukan pengecekan kembali dan persandingan adalah sebagai berikut:
- Pada TPS 002 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 256;
 - Pada TPS 008 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 244;
 - Pada TPS 013 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 276 suara;
 - Pada TPS 017 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 261 suara;

- Pada TPS 026 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 270 suara;
- Pada TPS 034 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 257 suara;
- Pada TPS 047 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 258 suara;
- Pada TPS 050 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 180 suara;
- Bahwa pada TPS 065 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 231 suara;
- Pada TPS 067 Kelurahan Hinekombe, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah berjumlah 276 suara;

sebagaimana D.Hasil Kecamatan Sentani rekapitulasi suara ulang (*vide bukti T-19*)

3. Bahwa atas dalil pemohon terkait tempat pelaksanaan rekapitulasi yang tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura adalah berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 159 paragraf 3.17 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di distrik sentani tersebut dilakukan di Ibu Kota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; (*vide bukti T-3*);

- E. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mengalami kerugian akibat dari rekapitulasi suara ulang Pemilu tahun 2024 dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana Permohonan Pemohon pada angka 20 halaman 14 yang mendalilkan perolehan suara partai-partai politik dalam pemilu tahun 2024 untuk keanggotaan DPR Provinsi Papua Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan bahwa:

1. Perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua setelah dilakukan Rekapitulasi suara Ulang adalah sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Partai Politik setelah rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	2.269
2.	GERINDRA	2.407
3.	PDI PERJUANGAN	3.248
4.	GOLKAR	3.677
5.	NASDEM	9.869
6.	BURU	896
7.	GELORA	1.862
8.	PKS	3.947
9.	PKN	291
10.	HANURA	661
11.	GARUDA	599
12.	PAN	1.051
13.	PBB	33

14.	DEMOKRAT	7.038
15.	PSI	2.305
16.	PERINDO	2.960
17.	PPP	1.503
24.	UMAT	657
	JUMLAH	45.273

sebagaimana D.Hasil Kecamatan rekapitulasi suara ulang (*vide bukti T-19*)

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 21-23 menyatakan "Rekapitulasi Suara Awal di Distrik Sentani Pemohon memperoleh 3.433 suara sehingga Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi keanggotaan DPRD Provinsi Papua peringkat kursi ke-9 dalam pemilu tahun 2024, namun akibat Rekapitulasi Suara Ulang yang bermasalah, tidak sah, dan cacat hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan suara Pemohon menjadi 2.305 suara atau berkurang 1.128 suara karena kehilangan 1 (satu) kursi keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam pemilu tahun 2024."

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar, karna faktanya Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Rekapitulasi Suara ulang pada distrik sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua khusus berkaitan dengan perkara a qua sesuai peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan. Sehingga adanya selisih suara pemohon sebanyak 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) untuk suara caleg dan suara partai disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil Awal tingkat Distrik Sentani yang termasuk didalamnya dengan total sebanyak 11.801 (sebelas ribu delapan ratus satu) suara;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura, Kecamatan Sentani adalah sebagai berikut;


No.	Nama Partai	Total Perolah Suara
1.	PKB	2.269
2.	GERINDRA	2.407
3.	PDI PERJUANGAN	3.248
4.	GOLKAR	3.677
5.	NASDEM	9.869
6.	BURU	896
7.	GELORA	1.862
8.	PKS	3.947
9.	PKN	291

10.	HANURA	661
11.	GARUDA	599
12.	PAN	1.051
13.	PBB	33
14.	DEMOKRAT	7.038
15.	PSI	2.305
16.	PERINDO	2.960
17.	PPP	1.503
24.	UMAT	657
	JUMLAH	45.273

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Dr. PETRUS P.ELL, S.H., M.H, Ph.D.



STEFANUS BUDIMAN, S.H., M.H.



LA RADIENO, S.H., M.H.



Yosep Erik Wee, S.H.